



PUTUSAN

Nomor : 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFUDIN, S.H.**, Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Syaifudin, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Belitung Darat, Gang Amal Utama, No. 06 Rt. 15, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor : 009/SK-KH/2014/PA.Bjb tertanggal 20 Februari 2014 selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD. BASIT SYUKUR, S.H.**, **DEPRONSYAH KOBARA, S.H.**, **ANDI NURDIN, S.H.**, **SYAMSUL HADI, S.H.**, **ARBAIN, S.H.**, **ARIFIN, S.H.**, **ACHMAD HARBANDI, S.H.**, **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, **MAHFUD RAMADHANI, S.H.**, **TAUFIKURRAHMAN,**

Halaman 1 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HL., Advokat / Pengacara Pada Abd. Basit Syukur & Rekan, yang berkantor di Jl. Perdagangan, Komplek HKS Permai, Blok 5.A, No. 243 Rt. 27, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor: 014/SK-KH/2014/PA.Bjb tertanggal 25 Maret 2014 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor : 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 20 Februari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, berdasarkan Sura Keputusan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 28 Maret 2006 diterbitkan selebar Kartu Keluarga dengan Nomor : - yang menyatakan bahwa TERGUGAT (Tergugat) dan isteri TERGUGAT sebagai suami isteri;
- 2 Bahwa, pada sekitar tahun 1993, Tergugat dan isterinya telah membeli sebidang tanah seluas 13.749 M² (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jl. Taruna Bakti, Rt. 12/04, Kelurahan Palam, Banjarbaru (Copy Sertifikat SHM No. 996 an. Sriani, terlampir) dan 1 (satu) unit rumah di Banjarmasin yaitu Jl. Cempaka Raya Purna Sakti;
- 3 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 sekitar jam 05.00 WITA Bibi Penggugat meninggal dunia karena sakit, ini dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan diterbitkan surat keterangan kematian No. - a/n. Sriani tertanggal 22 November 2013 (copy terlampir);
- 4 Bahwa, sampai Bibi Penggugat meninggal dunia, mereka sama sekali tidak dikaruniai seorang anak pun dari perkawinannya tersebut dan kedua orangtua pun telah terlebih dahulu meninggal dunia begitu juga dengan satu-satunya saudari perempuan sekandungnya yang bernama SITI JAMILAH binti DULKAHARI juga telah meninggal dunia (copy surat keterangan kematian No. - tertanggal 04 Februari 2014, terlampir) namun Siti Jamilah (Almh) ini ada meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu Penggugat (Sugeng Suroso bin Sugiono, copy kartu keluarga terlampir);
 - 5 Bahwa, berdasarkan silsilah keluarga (copy terlampir) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Apabila ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut di Pasal 173 nya"*, untuk itulah Penggugat merasa berhak untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru untuk meminta hak waris atas nama (Almh) Sriani, karena Penggugat satu-satunya ahli waris (ashabah) yang masih ada;
 - 6 Bahwa, berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan *"Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudari perempuan kandung dan atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian"*;
 - 7 Bahwa, nantinya bagian hak waris ini akan dipergunakan oleh Penggugat untuk memelihara kuburan dan menjaga haul bibinya di kemudian hari;
 - 8 Bahwa, Penggugat telah berulang kali melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tanggapan Tergugat selalu sama yaitu menolak dengan cara yang agak kasar dan sering

Halaman 3 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berucap kepada Penggugat yang menyatakan tidak akan memberikan harta gono-gini ini sepeserpun;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai ahli waris pengganti dari (Almh) ibunya yang bernama Siti Jamilah serta berhak menerima hak waris atas harta gono gini dari bibinya (Almh) Sriani yang berupa tanah sebagaimana disebutkan di atas;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak waris atas harta gono-gini sesegera mungkin kepada Penggugat setelah keluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai bagian waris yang telah diatur di dalam ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh **Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO**, sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar harta-harta yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana Penggugat mengajukan tambahan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:



- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan suami dari SITI JAMILAH binti DULKAHARI dan orangtua (ayah kandung) dari Penggugat yang bernama SUGIONO bin KARNAN sampai dengan saat ini masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN YUDISIO) DALAM PERKARA A QUO:

- 1 Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat yang diajukan tanpa adanya dasar atas Fatwa Waris dari Pengadilan Agama;
- 2 Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat adalah tidak memiliki Legal Standing (Legitima Persona Standi In Yudisio) dalam perkara a quo, karena masalah waris pengganti tlah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi dan praktisi, karena penentuannya bersifat wajib atau tentatif. Jika kedudukan ahli waris pengganti tak disebutkan dengan jelas gugatan akan mempunyai konsekuensi hukum berupa kabur, sebagaimana tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan tuntas atas silsilah keluarga Muhammad Salman yang memiliki isteri pertama yang bernama Fatimah dengan memperoleh seorang anak yang bernama Erna. Kemudian saudara Muhammad Salman kawin dengan saudara (Sriani / Almarhumah) dengan tidak memiliki anak;
- 3 Bahwa, ternyata Sriani mempunyai saudara sepapak lain ibu yang mempunyai anak di Jawa yakni Paiman, Saudari Sriani sepapak lain ibu punya anak yang bernama Tomlo yang tinggal di Jawa, Saudari Sriani sepapak dan seibu (sekandung) mempunyai seorang anak yang bernama Sugeng Surono;
- 4 Bahwa, secara jelas, nyata dan terang menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo. Karena

Halaman 5 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti tak disebutkan silsilah keluarga dengan sebenarnya dan patut menurut hukum bisa dinyatakan tak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing, sesuai putusan MA No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010, yang memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah terlebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena beralasan dan sepatutnya menurut gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B EKSEPSI TENTANG GUGATAN ADALAH TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUR LIBEL):

- 1 Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat yang diajukan tanpa adanya dasar atas Fatwa Waris dari Pengadilan Agama;
- 2 Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat adalah ADALAH TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUR LIBEL) dalam perkara a quo, karena masalah waris pengganti telah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi dan praktisi, karena penentuannya bersifat wajib atau tentatif. Jika kedudukan ahli waris pengganti tak disebutkan dengan jelas gugatan akan mempunyai konsekuensi hukum berupa kabur, sebagaimana tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan tuntas atas silsilah keluarga Muhammad Salman yang memiliki isteri pertama yang bernama Fatimah dengan memperoleh seorang anak yang bernama Erna. Kemudian saudara Muhammad Salman kawin dengan saudari (Sriani / Almarhumah) dengan tidak memiliki anak;
- 3 Bahwa, ternyata Sriani mempunyai saudara seapak lain ibu yang mempunyai anak di Jawa yakni Paiman, Saudari Sriani seapak lain ibu punya anak yang bernama Tomlo yang tinggal di Jawa, Saudari Sriani seapak dan seibu (sekandung) mempunyai seorang anak yang bernama Sugeng Suroño;
- 4 Bahwa, secara jelas, nyata dan terang menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya ADALAH TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OBSCUUR LIBEL) dalam perkara aq quo. Karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti tak disebutkan silsilah keluarga dengan sebenarnya dan patut menurut hukum bisa dinyatakan tak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing, sesuai putusan MA No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010, yang memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah terlebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena beralasan dan sepatutnya menurut gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

C DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa, semua uraian pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap tercatat kembali dalam bagan pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
- 2 Bahwa, secara jelas nyata dan terang serta merta tegas menolak seluruh dasar dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
- 3 Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat yang diajukan tanpa adanya dasar atas Fatwa Waris dari Pengadilan Agama;
- 4 Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat adalah ADALAH TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUUR LIBEL) dalam perkara a quo, karena masalah waris pengganti telah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi dan praktisi, karena penentuannya bersifat wajib atau tentatif. Jika kedudukan ahli waris pengganti tak disebutkan dengan jelas gugatan akan mempunyai konsekuensi hukum berupa kabur, sebagaimana tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan tuntas atas silsilah keluarga Muhammad Salman yang memiliki isteri pertama yang bernama

Halaman 7 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah dengan memperoleh seorang anak yang bernama Erna. Kemudian saudara Muhammad Salman kawin dengan saudari (Sriani / Almarhumah) dengan tidak memiliki anak;

- 5 Bahwa, ternyata Sriani mempunyai saudara seapak lain ibu yang mempunyai anak di Jawa yakni Paiman, Saudari Sriani seapak lain ibu punya anak yang bernama Tomlo yang tinggal di Jawa, Saudari Sriani seapak dan seibu (sekandung) mempunyai seorang anak yang bernama Sugeng Surono;
- 6 Bahwa, secara jelas, nyata dan terang menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya ADALAH TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUR LIBEL) dalam perkara aq quo. Karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti tak disebutkan silsilah keluarga dengan sebenarnya dan patut menurut hukum bisa dinyatakan tak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing, sesuai putusan MA No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010, yang memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah terlebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena beralasan dan sepatutnya menurut gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa, dasar dan dalil Penggugat yang meminta bagian separo adalah tidak mendasar dan beralasan hukum sama sekali, oleh karena beralasan dan sepatutnya menurut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena porsi bagian harta warisan untuk ahli waris pengganti, Pasal 185 ayat (2) KHI menyebutkan ***“tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”***;
- 8 Bahwa, ternyata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang juga dapat ditelusuri kaidah hukum waris lainnya. Sebagaimana dalam putusan Nomor 537K/AG/1996, Yurisprudensi MA tahun 1997, menegaskan pentingnya mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan, karena ada ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan ahli waris;



9 Bahwa, ternyata pula gugatan Penggugat tidak terlebih dahulu menjelaskan jumlah harta keseluruhan, sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum oleh Tergugat, Penggugat tidak mempunyai hak atas harta benda milik Tergugat. Dengan konsekuensi hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

10 Bahwa, Tergugat tidak menanggapi lagi dasar dan dalil gugatan Penggugat lainnya, karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setiak-tidaknya, tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di depan persidangan tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Atas Eksepsi Tergugat:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak berdasar sama sekali;
- 2 Bahwa, ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
- 3 Bahwa, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar fatwa waris dari Pengadilan Agama, tidak jelas dan tidak lengkap dan tidak sempurna (obscuur libel) tidak benar, karena dalam petitum Penggugat sudah sangat jelas dinyatakan (point 2) ada permohonan dari Penggugat kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk dinyatakan sebagai ahli waris dan berhak atas harta bersama peninggalan dari Bibi Penggugat (Almnh. Sriani) yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Taruna Bakti, Rt. 12 / 04, Kelurahan Palam, Banjarbaru yang luasnya $\pm 13.749 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh

Halaman 9 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 996 atas nama Almarhumah Sriani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1995, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Taruna;
- Sebelah Selatan : Bapak Darmansyah;
- Sebelah Timur : Bapak Zainal Arifin;
- Sebelah Barat : Ibu Kasmiyati;

4 Bahwa, Tergugat menyatakan ahli waris pengganti itu masih terjadi perdebatan dari kalangan akademisi karena penentuan wajib atau tentatif karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dianggap tidak valid, adalah tidak benar, karena dalam perkembangannya, hakim Mahkamah Agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti dan dalam gugatan Penggugat sudah dinyatakan dengan jelas dan terang kedudukan dari Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah ibunya yang bernama Siti Jamilah (Saudara kandung Almh. Sriani) yang telah meninggal terlebih dahulu, jadi kami *menolak dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan*;

5 Bahwa, dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Almarhumah Sriani mempunyai saudara seapak yang tinggal di Jawa juga tidak jelas disebutkan silsilahnya, apalagi dalam pembagian waris Islam ada memuat istilah Hajib dan Mahjub yang intinya adalah lebih mengutamakan kerabat yang terdekat dan dalam prinsipnya hijab mahjub adalah mengutamakan atau mendahulukan kerabat yang mempunyai jarak lebih dekat daripada orang lain dengan si mati. Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan seperti saudara kandung lebih kuat hubungannya dibandingkan saudara se-ayah atau se-ibu saja, karena hubungan saudara kandung melalui dua jalur (ayah dan ibu) sedangkan yang se-ayah dan se-ibu hanya melalui satu jalur (ayah saja atau ibu saja). DI dalam ilmu faraidh dikenal istilah hajib dan mahjub. Arti kata *Hajib* asalnya bermakna “Penjaga Pintu” secara istilah definisinya adalah keluarga si mati yang menghalangi atau mendiding keluarga lain yang sekerabat untuk beroleh pusaka. Sementara arti *Mahjub* adalah seseorang yang terhalangi



menerima warisan karena adanya ahli waris yang hubungan kekerabatan yang lebih dekat dan lebih kuat kedudukannya. Jadi kami menyatakan menolak dalil yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat;

- 6 Bahwa, dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan porsi Penggugat hanya didasari Pasal 185 ayat (2) KHI juga sangat premature karena dalam waris Islam apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan ibu kandung dari pewaris telah meninggal dunia dan dalam posisi tersebut pewaris tidak memiliki anak kandung, maka warisan langsung jatuh kepada ahli waris yang masih memiliki golongan darah dengan pewaris yaitu saudara dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan maka bagian yang diterima oleh ahli waris adalah sepato dari harta bersama yang ditinggalkan pewaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 KHI. Tapi terlebih dahulu harta bersama itu dibagi dua sebagaimana Pasal 96 ayat (1) KHI yaitu *“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama dan yang sepaohnya diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia”*;

Tentang Pokok Perkara:

- 1 Bahwa, Penggugat tetap dalil-dalil gugatan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini dengan apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal ini tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
- 2 Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
- 3 Bahwa, tindakan Tergugat yang sama sekali tidak mau memberikan haknya kepada Penggugat atas peninggalan harta bersama bibinya (Alm. Sriani) sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Taruna Bakti, Rt. 12 / 04, Kelurahan Palam, Banjarbaru yang luasnya $\pm 13.749 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 996 atas nama Almarhumah Sriani yang

Halaman 11 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1995, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Taruna;
- Sebelah Selatan : Bapak Darmansyah;
- Sebelah Timur : Bapak Zainal Arifin;
- Sebelah Barat : Ibu Kasmiyati;

Sangat bertentangan dengan Al Qur'an dan Surat An-Nisa 14 yang artinya *"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul Nya dan melanggar batas-batas hukum Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat adzab yang menghinakan"* (QS. An-Nisa 14). Karena sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat adalah ahli waris Ashabul Furuudh dari golongan perempuan yang ketentuan bagiannya sudah ditetapkan dalam Al Qur'an;

Berdasarkan hal-hal yang termaktub di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya begitu juga jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
- Menyatakan sah alat bukti diajukan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di depan persidangan tanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban pada persidangan tertanggal 05 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

I Dalam Penggugat tidak memiliki Legal Standing (LEGITIMA PERSONA STANDI IN YUDISIO) dalam perkara a quo;

- 1 Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi yang Tergugat sampaikan pada tanggal 05 Juni 2014;
- 2 Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil eksepsi dalam replik Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam duplik ini;
- 3 Bahwa, Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban sebelumnya atas berdasarkan uraian posita dan petitum dari gugatan Penggugat yang diajukan tanpa didasari atas Fatwa Waris dari Pengadilan Agama;
- 4 Bahwa, antara gugatan dan replik Penggugat adalah kontradiktif, karena menguraikan peristiwa hukum dalam perkara ini sangat jelas, nyata dan terang adalah tidak ada bersesuaian, sehingga beralasan dan sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan saja;
- 5 Bahwa, beralasan dan sepatutnya menurut hukum Tergugat untuk dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik yang telah berusaha semaksimal membiayai sekolah dan biaya hidup bagi Penggugat dari pendidikan formal (sekolah) hingga menjadi orang seperti sekarang ini menjadi PNS;
- 6 Bahwa, secara nyata, jelas dan terang baik dalam gugatan dan repliknya Penggugat salah atau setidaknya tidak tepat menafsirkan Pewaris Pengganti dalam perkara a quo, karena pewaris pengganti ini menurut Hazairin adalah diciptakan untuk kepastian hukum agar tidak ada kekosongan hukum, yang pada intinya untuk melindungi hubungan hukum dan kepentingan cucu bukan kemenakan seperti Penggugat. Garis hukum yang dijadikan dasar adanya ahli waris pengganti dalam Hukum Islam menurut Prof. Hazairin adalah kata Mawali yang terdapat dalam firman Allah dalam Surah An Nisa (4) ayat 33. Di mana dapat disimpulkan bahwa penerapan penggantian adalah hasil ijtihad yang dapat diterapkan bila keadilan menghendaki dan cara apapun yang diikuti tidak melanggar hal yang pokok dalam Islam. Bila keadilan menghendaki dalam keadaan lain, bila keadilan menghendaki

Halaman 13 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



dalam keadaan tertentu *soervulling* yang diberlakukan dan dalam keadaan lain bila keadilan menghendaki penggantian versi fiqh yang dilakukan. (Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 274-275);

7 Bahwa, secara jelas, nyata dan terang menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo. Karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti tak disebutkan silsilah keluarga dengan sebenarnya dan patut menurut hukum bisa dinyatakan tidak memiliki legal standing, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010, yang memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti adalah terlebih dahulu daripada pewaris. Dalam perkara a quo mengapa Penggugat baru sekarang mempermasalahkan dan / atau mengajukan gugatan setelah ibunya meninggal dunia, dengan kata lain sewaktu ibunya masih ada tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu sangat-sangat beralasan dan menurut hukum, gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan saja;

8 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, atas duplik dari Tergugat beralasan dan sepatutnya menurut huku untuk dikabulkan;

II Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (OBSCUUR LIBEL);

1 Bahwa, Tergugat tetap berpendapat gugatan Penggugat dibuat, disusun serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (obscuur libel), karena repliknya Penggugat salah atau setidaknya tidak tepat menafsirkan Pewaris Pengganti dalam perkara a quo, karena pewaris pengganti ini menurut Hazairin adalah diciptakan untuk kepastian hukum agar tidak ada kekosongan hukum, yang pada intinya untuk melindungi hubungan hukum dan kepentingan cucu bukan kemenakan seperti Penggugat. Garis hukum yang dijadikan dasar adanya ahli waris pengganti dalam Hukum Islam menurut Prof. Hazairin



adalah kata Mawali yang terdapat dalam firman Allah dalam Surah An Nisa (4) ayat 33. Di mana dapat disimpulkan bahwa penerapan penggantian adalah hasil ijtihad yang dapat diterapkan bila keadilan menghendaki dan cara apapun yang diikuti tidak melanggar hal yang pokok dalam Islam. Bila keadilan menghendaki dalam keadaan lain, bila keadilan menghendaki dalam keadaan tertentu *soervulling* yang diberlakukan dan dalam keadaan lain bila keadilan menghendaki penggantian versi fiqh yang dilakukan. (Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 274-275);

- 2 Bahwa, Tergugat tetap berpendapat gugatan Penggugat dibuat, disusun, serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (*obscur libel*), karena menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo. Karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti tak disebutkan silsilah keluarga dengan sebenarnya dan patut menurut hukum bisa dinyatakan tidak memiliki legal standing, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010, yang memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti adalah terlebih dahulu daripada pewaris. Dalam perkara a quo mengapa Penggugat baru sekarang mempermasalahkannya dan / atau mengajukan gugatan setelah ibunya meninggal dunia, dengan kata lain sewaktu ibunya masih ada tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu sangat-sangat beralasan dan menurut hukum, gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan saja;

Berdasarkan dari uraian, dalil dan dasar tersebut di atas sangat jelas secara hukum cacat formal, maka beralasan hukum patut gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima, yang selengkapny kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan sela atau sebelum putusan akhir berkenan memutuskan sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa, semua uraian dalam jawaban Tergugat tanggal 05 Juli 2014 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam duplik perkara ini sepanjang relevan dan anaog;
- 2 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam duplik ini;
- 3 Bahwa, Tergugat tetap berpendapat gugatan Penggugat dibuat, disusun serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (obscuur libel), karena repliknya Penggugat salah atau setidaknya tidak tepat menafsirkan Pewaris Pengganti dalam perkara a quo, karena pewaris pengganti ini menurut Hazairin adalah diciptakan untuk kepastian hukum agar tidak ada kekosongan hukum, yang pada intinya untuk melindungi hubungan hukum dan kepentingan cucu bukan kemenakan seperti Penggugat. Garis hukum yang dijadikan dasar adanya ahli waris pengganti dalam Hukum Islam menurut Prof. Hazairin adalah kata Mawali yang terdapat dalam firman Allah dalam Surah An Nisa (4) ayat 33. Di mana dapat disimpulkan bahwa penerapan penggantian adalah hasil ijtihad yang dapat diterapkan bila keadilan menghendaki dan cara apapun yang diikuti tidak melanggar hal yang pokok dalam Islam. Bila keadilan menghendaki dalam keadaan lain, bila keadilan menghendaki dalam keadaan tertentu *soervulling* yang diberlakukan dan dalam keadaan lain bila keadilan menghendaki penggantian versi fiqh yang dilakukan. (Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 274-275);
- 4 Bahwa, Tergugat tetap berpendapat gugatan Penggugat dibuat, disusun, serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (obscuur libel), karena menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo. Karena kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris pengganti tak disebutkan silsilah keluarga dengan sebenarnya dan patut menurut hukum bisa dinyatakan tidak memiliki legal standing, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 334K/AG/2005 yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010, yang memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti adalah terlebih dahulu daripada pewaris. Dalam perkara a quo mengapa Penggugat baru sekarang mempermasalahkan dan / atau mengajukan gugatan setelah ibunya meninggal dunia, dengan kata lain sewaktu ibunya masih ada tidak mempermasalahkan. Oleh karena itu sangat-sangat beralasan dan menurut hukum, gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugata Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

ATAU, mohon memberikan putusan yang adil dan patut menurut peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban tertulisnya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo dan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (obscur libel), maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo, sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam jawabannya point A.1 sampai dengan point A.4 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa dirinya adalah sebagai ahli waris dari Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari yang di masa hidupnya berhak atas harta peninggalan dari Alm. Sriani binti Dulkahari, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyampaikan masih tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dalil eksepsi maupun bantahan Tergugat yang berkaitan dengan kedudukan atau permasalahan *legal standing* Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam perkara ini Penggugat telah memposisikan diri atau berkedudukan sebagai anak kandung dari Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari yang merupakan saudara kandung dari Alm. Sriani binti Dulkahari sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena saat Sriani binti Dulkahari meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2007, Siti Jamilah binti Dulkahari sebagai saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu) yang berkedudukan sebagai salah satu ahli waris *ashabul furudh nasabiyyah* (ahli waris yang telah ditetapkan atas dasar nasab) yang tidak *terhijab* oleh ahli waris lainnya saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat perkara ini diajukan Siti Jamilah binti Dulkahari telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2014 sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai anak kandung dari Siti Jamilah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulkahari memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo yang bertindak sebagai ahli waris dari ibu kandungnya Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari yang seharusnya menerima bagian waris dari Alm. Sriani binti Dulkahari yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2007, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dari Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan obscur libel karena dalil gugatan Penggugat tentang ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jelas, lengkap dan tuntas atas silsilah keluarga Muhammad Salman yang juga memiliki isteri pertama yang bernama Fatimah dengan memperoleh seorang anak yang bernama Erna, serta Sriani binti Dulkahari yang memiliki saudara laki-laki seapak bernama Paiman yang juga memiliki seorang anak bernama Tomlo, sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam jawabannya point B.1 sampai dengan point B.4 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan dapat dikategorikan obscur libel apabila terdapat ketidakjelasan antara lain mengenai susunan kalimat atau formatnya, atau mengenai maksud dan tujuannya, atau terdapat dalil yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan gugatan Penggugat tersebut baik mengenai susunan redaksi, format, dalil-dalil gugatan, hubungan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, maupun maksud dan tujuannya sudah cukup jelas dan dapat dipahami sehingga dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dikategorikan obscur libel;

Menimbang, mengenai dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan tidak lengkap dan tuntasnya silsilah keluarga dari Tergugat yang juga memiliki isteri pertama yang bernama Fatimah dengan memperoleh seorang anak yang bernama Erna, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah harta peninggalan (*tirkah*) dari Alm. Sriani binti Dulkahari, maka kedudukan isteri pertama Tergugat yang bernama Fatimah dengan seorang anak yang bernama Erna tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dan bukan merupakan ahli

Halaman 19 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris baik itu dilihat dari *ashabul furudh sababiyyah* (ahli waris yang disebabkan oleh ikatan perkawinan) atau *ashabul furudh nasabiyya* (ahli waris yang ditetapkan atas dasar nasab) dari Alm. Sriani binti Dulkahari;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan masih adanya pihak lain yang dalam hal ini yaitu saudara laki-laki seayah dari Alm. Sriani binti Dulkahari yang bernama Paiman, dalam repliknya Penggugat tidak membantah secara tegas dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang adanya saudara laki-laki seayah dari Alm. Sriani binti Dulkahari melainkan pada pokoknya hanya menjelaskan tentang keutamaan mendahulukan kerabat yang mempunyai jarak lebih dekat daripada orang lain dengan Alm. Sriani binti Dulkahari seperti halnya kedudukan Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari sebagai saudara kandung (seayah dan seibu) dibandingkan dengan kedudukan saudara seayah saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut secara tegas, maka pada prinsipnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah suatu bentuk pengakuan Tergugat secara diam-diam tentang dalil eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim berpersangkaan masih adanya pihak lain yang bertindak sebagai ahli waris dari Alm. Sriani binti Dulkahari selain Siti Jamilah binti Dulkahari itu sendiri yang bernama Paiman;

Menimbang, Majelis Hakim juga berpendapat bahwasanya kedudukan suami dari Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari maupun ayah kandung dari Penggugat bernama Sugiono bin Karnan sendiri yang beragama Islam dan sampai dengan saat ini masih hidup serta hingga Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2014 antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian, seharusnya juga didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik bersama-sama dengan Penggugat ataupun setidaknya didudukkan sebagai Turut Tergugat karena Sugiono bin Karnan masih berhak atas harta peninggalan (tirkah) dari Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari yang merupakan hasil dari pembagian waris Alm. Sriani binti Dulkahari terdahulu;

Menimbang, atas fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut terbukti mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* karena masih ada orang, dalam hal ini saudara laki-laki seayah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sriani binti Dulkahari yang bernama Paiman serta suami dari Alm. Siti Jamilah binti Dulkahari yang bernama Sugiono bin Karnan yang sampai saat ini masih hidup dan beragama Islam dikarenakan pembagian waris yang dipergunakan adalah bagi waris secara *munasakhah* bukan dengan pembagian waris dengan *ahli waris pengganti* sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 176:

Artinya :

“Mereka memina fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar Kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut telah terbukti maka eksepsi Tergugat harus diterima dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima dengan alasan *Plurium Litis Consortium*, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlah nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Megabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvanklijke Verklaard*));
- 2 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 25 Hal. Put.No. 0075/Pdt.G/2014/PA.Bjb